



BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

SALINAN

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA

BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tata kelola organisasi yang baik dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengawas, perlu dilakukan perubahan mengenai tugas dan fungsi, serta susunan organisasi, Sekretariat Dewan Pengawas dan Komite Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan Haji;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6182);
3. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelola Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 253);
4. Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1245);
5. Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 232 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Jabatan Kelompok Fungsional Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231, terdiri atas:

- a. Staf Ahli Utama setara Deputi; dan
- b. Staf Ahli Madya setara Kepala Divisi.

2. Ketentuan Pasal 246 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 246

- (1) Sekretariat Dewan Pengawas dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas dibantu oleh Manajer Sekretariat Dewan Pengawas dan Asisten Manajer Sekretariat Dewan Pengawas.
- (3) Tingkat jabatan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan setara Deputi.

3. Ketentuan Pasal 248 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 248

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Sekretaris Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan dan menyusun rencana strategis Kesekretariatan dan Komite-komite Dewan Pengawas BPKH;
- b. menyusun laporan hasil evaluasi dan pemantauan dari Kesekretariatan Dewan Pengawas dan komite-komite Dewan Pengawas;
- c. merumuskan dan menyusun kebijakan dan pedoman administrasi, dokumentasi dan komunikasi internal di bawah Dewan Pengawas;
- d. merumuskan pesan dinas yang akan disampaikan kepada pihak eksternal maupun internal;
- e. menyetujui dan melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan internal seluruh fungsi organisasi di bawah Dewan Pengawas;
- f. merumuskan tata kelola Dewan Pengawas, baik ke dalam ataupun ke luar BPKH;
- g. mereview hasil usulan investasi dan hasil audit yang telah dianalisis oleh komite di bawah fungsi Dewan Pengawas;
- h. mengoordinasikan fungsi-fungsi komite-komite Dewan Pengawas dan Sekretariat Dewan Pengawas;
- i. menyetujui, memonitor dan mengendalikan kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi alur dokumen untuk kelancaran kegiatan Dewan Pengawas;
- j. mengkoordinasikan hubungan komunikasi dan korespondensi antara Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana dalam menyampaikan informasi yang diperlukan dengan cepat, tepat, dan efisien;

- k. sebagai anggota Komite Penilaian Kinerja, bersama dengan Dewan Pengawas, yang bertanggung jawab atas penilaian kinerja semua pegawai di bawah Dewan Pengawas.
- l. menyetujui dan mengkoordinasikan Anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Pengawas;
- m. pejabat penghubung (Liaison Officer) Dewan Pengawas dengan pihak lain baik internal maupun eksternal;
- n. mengkoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait dengan Dewan Pengawas;
- o. memastikan Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip Good Corporate Governance;
- p. menyetujui hasil hasil valuasi dan menganalisis realisasi/penyerapan anggaran Dewan Pengawas setiap bulannya;
- q. mengawal dan memastikan adanya pendampingan audit BPK jika ada Pengawasan Lapangan (KPL);
- r. mempersiapkan rapat dan membuat risalah rapat Dewan Pengawas sesuai ketentuan tata hubungan kerja (board manual) Organ BPKH;
- s. melakukan koordinasi penyusunan dan mendistribusikan tindak lanjut hasil rapat;
- t. melakukan koordinasi penyusunan rancangan laporan Dewan Pengawas;
- u. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- v. melakukan koordinasi penyusunan serta memonitor tindak lanjut hasil rapat;
- w. menyusun dan mengevaluasi RKAT Sekretariat Dewan Pengawas dan mengkoordinasikan penyusunan RKAT Dewan Pengawas berdasarkan masing-masing Fungsi Pengawasan;

- x. mengusulkan konsep penyusunan dan pemutakhiran kebijakan, sistem, dan prosedur operasional Sekretariat Dewan Pengawas;
 - y. melakukan pengelolaan risiko atas kegiatan operasional Sekretariat Dewan Pengawas; dan
 - z. menindaklanjuti hasil temuan audit internal dan eksternal.
4. Mengubah Lampiran Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 26 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini.

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2021

KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Ttd
ANGGITO ABIMANYU

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
a.n. Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan
Deputi Hukum dan Kepatuhan




HARRY ALEXANDER


LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI NOMOR 26 TAHUN 2020 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA


BAGAN ORGANISASI BADAN PELAKSANA BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI




BAGAN ORGANISASI
BIDANG HUKUM DAN KEPATUHAN




BAGAN ORGANISASI
BIDANG KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO




BAGAN ORGANISASI
BIDANG INVESTASI SURAT BERHARGA, INVESTASI EMAS, TRANSFORMASI,
TEKNOLOGI INFORMASI




BAGAN ORGANISASI
BIDANG PENGHIMPUNAN, PENEMPATAN,
INVESTASI LANGSUNG, DAN INVESTASI LAINNYA




BAGAN ORGANISASI
BIDANG INVESTASI DAN KERJA SAMA LUAR NEGERI




BAGAN ORGANISASI
BIDANG KESEKRETARIATAN BADAN DAN KEMASLAHATAN




BAGAN ORGANISASI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, PENGADAAN DAN UMUM, PERENCANAAN
DAN PENGAJIAN




BAGAN ORGANISASI
AUDIT INTERNAL




BAGAN ORGANISASI
DIVISI ADMINISTRASI SEKRETARIAT KEPALA BADAN PELAKSANA,
DIVISI PENGEMBANGAN



BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PENGAWAS
DAN KOMITE DEWAN PENGAWAS



BAGAN ORGANISASI
KELOMPOK FUNGSIONAL STAF AHLI



KEPALA BADAN PELAKSANA
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
Ttd
ANGGITO ABIMANYU

Salinan sesuai dengan aslinya
BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI
a.n. Badan Pelaksana Bidang Hukum dan Kepatuhan
Deputi Hukum dan Kepatuhan

HARRY ALEXANDER